

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ELNUSA Tbk

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) (selanjutnya disebut “Rapat”)

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 19 Mei 2017

Waktu : 14.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Udaya, Graha Elnusa Lantai 1
Jakarta Selatan 12560

3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
3. Penetapan Tantiem tahun 2016 dan Remunerasi tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2017 selambat-lambatnya pada Pk. 16.00 WIB, atau pemegang saldo saham Perseroan pada subrekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di

Bursa Efek tanggal 26 April 2017.

- b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 - c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
 - d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
 - e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung, dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
 - f. Peserta Rapat diharapkan menghadiri Rapat sampai dengan Rapat selesai, jika terdapat peserta yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka peserta yang dimaksud dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- ### 5. Undangan
- Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- ### 6. Bahasa
- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- ### 7. Pimpinan Rapat
- Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

Mata acara pertama sampai dengan kelima (1-5), dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Tanya Jawab

- a. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- d. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi sebagai berikut (i) menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang

dibicarakan. (ii) bilamana ada suatu usul yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan menurut pendapat Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, maka usul tersebut dapat dibicarakan dalam Rapat.

10. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - ii. Kedua, mereka yang memberikan Suara Blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - iii. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - iv. Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara setelah perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (9) anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh

pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

- e. Menurut pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini maka pemungutan suara mengenai diri orang akan diusulkan oleh Pimpinan Rapat untuk dilakukan secara lisan.

11. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain, dengan ketentuan:

- Mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Kelima: sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh

Pimpinan Rapat.

13. Peraturan tata tertib untuk rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan RUPS Perseroan.

Jakarta, 19 Mei 2017

Direksi